

## **SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM REGULER QRIS – GBI BASILEA CHRIST CATHEDRAL**

Syarat dan Ketentuan Umum Program Reguler QRIS – GBI Basilea Christ Cathedral ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Reguler QRIS – GBI Basilea Christ Cathedral ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank**") bekerja sama dengan Gereja Bethel Indonesia Basilea Christ Cathedral ("**Gereja**") diisi jika ada.

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

### **I. Periode Program**

Program dilaksanakan selama periode tanggal 30 November 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 ("**Periode Program**").

### **II. Kriteria Nasabah**

Program ini hanya dapat diikuti oleh nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut ("**Nasabah**"):

1. Nasabah Bank Danamon yang memiliki aplikasi D-Bank PRO versi terbaru dan memiliki rekening tabungan yang aktif selama Periode Program;
2. Nasabah melakukan transaksi QRIS melalui D-Bank PRO dengan sumber dana rekening Tabungan ke Gereja, dan;
3. Program tidak berlaku untuk karyawan Bank Danamon.

### **III. Syarat dan Ketentuan Program**

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko, kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
4. Nasabah wajib memiliki akun dan terdaftar pada Layanan Mobile Banking D-Bank PRO.
5. Dengan melakukan transaksi sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka Nasabah dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk tunduk mengikuti Program dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program ini. Atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah tersebut merupakan bukti yang sah atas keikutsertaan Nasabah pada Program dan persetujuan Nasabah untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program.
6. Keikutsertaan Nasabah pada Program ini tidak dipungut biaya apapun.

### **IV. Ketentuan Pemberian Hadiah**

1. Program ini memberikan tambahan dana sebesar 100% dari nominal transaksi dengan maksimal Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang akan disalurkan langsung oleh Bank kepada Gereja untuk setiap Nasabah yang merupakan nasabah Bank dan melakukan transaksi menggunakan QRIS D-Bank PRO dengan sumber dana dari rekening Tabungan ("**Tambahan Dana Kasih**").
2. Nasabah setuju bahwa Tambahan Dana Kasih atas partisipasi Nasabah akan diberikan dan ditransfer kepada Gereja.

3. Gereja akan mendapatkan Tambahan Dana Kasih apabila Nasabah yang berpartisipasi telah memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program sepanjang kuota masih tersedia.
4. Kuota program adalah sebanyak 100 transaksi pertama ke QRIS Danamon milik Gereja (GBI Basilea Christ Cathedral) ("**Kuota Program**").
5. Setiap Nasabah berhak berkontribusi terhadap penerimaan Tambahan Dana Kasih kepada Gereja sebanyak satu kali transaksi, tanpa ketentuan minimum nominal transaksi.
6. Tambahan Dana Kasih akan ditransfer ke rekening Gereja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah bulan dilakukannya Transaksi berakhir.

#### V. Ilustrasi Program

No	Ilustrasi	Eligibilitas Tambahan Dana Kasih
1	<p>Pada bulan November 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasabah A melakukan transaksi QRIS sebesar Rp250,000</li> <li>• Nasabah B melakukan transaksi QRIS sebesar Rp200,000</li> <li>• Nasabah C melakukan transaksi QRIS sebesar Rp200,000</li> </ul>	<p>Semua Nasabah eligible dalam perhitungan Tambahan Dana Kasih, dengan kontribusi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambahan Dana Kasih dari partisipasi Nasabah A sebesar Rp250,000</li> <li>• Tambahan Dana Kasih dari partisipasi Nasabah B sebesar Rp200,000</li> <li>• Tambahan Dana Kasih dari partisipasi Nasabah C sebesar Rp200,000</li> </ul> <p>Total Tambahan Dana Kasih untuk Gereja adalah sebesar Rp650,000</p>
2	<p>Pada bulan Desember 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasabah A melakukan transaksi QRIS sebesar Rp100,000</li> <li>• Nasabah E melakukan transaksi QRIS sebesar Rp500,000</li> <li>• Nasabah D melakukan transaksi QRIS sebesar Rp200,000</li> </ul>	<p>Eligibilitas Nasabah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasabah A tidak eligible dalam perhitungan Tambahan Dana Kasih karena sudah terhitung pada bulan November 2025</li> <li>• Tambahan Dana Kasih dari partisipasi Nasabah E sebesar Rp250,000</li> <li>• Tambahan Dana Kasih dari partisipasi Nasabah D sebesar Rp200,000</li> </ul> <p>Total Tambahan Dana Kasih untuk Gereja adalah sebesar Rp450,000</p>

#### VI. Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mentransfer Tambahan Dana Kasih kepada Gereja sesuai Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini diberikan kepada Bank dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), 1814 (si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.

## **VII. Pengaduan Nasabah**

1. Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di [helldanamon@danamon.co.id](mailto:helldanamon@danamon.co.id).
2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui situs resmi Bank pada tautan berikut: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

## **VIII. Ketentuan Lain**

1. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Bank Danamon" dan "Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO". Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini serta perubahan lainnya, maka Nasabah berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan yang diberitahukan dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank (apabila ada).
3. Nasabah menyatakan bahwa Nasabah tidak sedang dan tidak akan melakukan transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyalahgunaan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan transaksi, mengakhiri penggunaan produk/layanan Bank, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pembatalan pemberian manfaat Program kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap wajib untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).
5. Nasabah setuju bahwa penempatan dana pada rekening simpanan dengan imbal hasil/bunga di atas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Nasabah dapat mengetahui perubahan maksimum imbal/hasil suku bunga penjaminan melalui kantor cabang Bank atau melalui Hello Danamon.
6. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
7. Apabila ditemukan kejanggalan terkait Program ini atau apabila dirasakan adanya penipuan yang terjadi, Nasabah disarankan untuk segera menginformasikannya melalui Hello Danamon.
8. Syarat dan Ketentuan Program ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



A member of MUFG

9. Judul dan istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
10. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

#### **PERINGATAN**

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Bank atau Program ini adalah di luar tanggung jawab Bank.